

PANITIA PEMILIHAN – PENETAPAN -PENGANGKATAN
2020

Kpts KPU No 27/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2020: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tri Hartono	L	Malasan Rt 08/03 Ketitang Juwiring
2.	M. Yunus Riwai	L	Gumantar Rt 01/02 Tanjung
3.	Bambang Tri Purwanto	L	Ngemplak Rt 01/02 Carikan
4.	Joko Supriyadi, SE	L	Kemiri 04/04 Tlogorandu, Juwiring
5.	Nur Aini Widayawati	P	Gondanglegi 15/05, Gondangsari, Juwiring

Sebagai PPK Kecamatan Juwiring merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.